

**KONSTRUKSI SOSIAL DALAM TRADISI *DUI MENRE'* (UANG BELANJA)
PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS
DI KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUFTIHATU RAHMAH, S.H
22203011070**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian berangkat dari problematika tingginya nominal tradisi *Dui Menre* yang berlaku di Masyarakat Suku Bugis Pinrang saat ini. Tingginya *Dui Menre* yang diberikan menimbulkan dampak yang begitu banyak terutama pada terlaksananya perkawinan. Namun demikian, masyarakat masih mempertahankan dan menerapkan tradisi *Dui Menre*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masyarakat tetap mempertahankan dan menerapkan tradisi *Dui Menre*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Mengapa masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Pinrang masih menerapkan dan mempertahankan tradisi *Dui Menre* sampai sekarang?

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis yaitu menggunakan teori konstruksi sosial sebagai pisau analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu sebagai memberikan gambaran dan analisis secara sistematis terkait pemahaman dan alasan masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Pinrang. Adapun metode pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan 3 (tiga) informan yang berstatus sebagai tokoh adat Suku Bugis dan kuesioner dilakukan dengan membagikan pertanyaan melalui *Google Form* dengan jumlah responden 80 orang masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Pinrang. Adapun analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif yaitu data diperoleh melalui lapangan kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab persoalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat masih mempertahankan karena tradisi *Dui Menre* dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang wajib untuk ditaati dan dipertahankan. Pemahaman ini terus menerus dipertahankan melalui interaksi dan tindakan yang terus-menerus terjadi sehingga menjadi bagian dari realitas sosial mereka yang dibentuk melalui proses internalisasi bahwa semua masyarakat melakukan dan membenarkan pemaknaan yang berlaku saat ini dan menerapkannya, selanjutnya melalui proses objektivasi menjadi suatu kebiasaan yang memunculkan pelembagaan bahwa tradisi *Dui Menre* merupakan hal wajib yang harus ada dalam perkawinan Suku Bugis dan adanya suatu sanksi jika tidak menerapkan atau memberikan nominal yang tidak sesuai strata sosial pihak perempuan, sehingga melalui proses eskternalisasi, hal ini memunculkan pemahaman bahwa besaran nominal *Dui Menre* menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti adanya strata sosial dan batasan nominal menjadikan masyarakat memahami makna penghormatan dilihat nominal yang diberikan. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai tradisi *Dui Menre* merupakan hasil konstruksi sosial yang terus menerus menciptakan pemaknaan baru.

Kata Kunci: *Dui Menre*, Konstruksi Sosial, Suku Bugis, Mahar.

ABSTRACT

The research departs from the problem of the high nominal *Dui Menre'* tradition that applies in the Bugis Pinrang Tribe today. The high amount of *Dui Menre'* given has so many impacts, especially on the implementation of marriage. However, the community still maintains and applies the *Dui Menre'* tradition. This study aims to analyze the reasons why people still maintain and apply the *Dui Menre'* tradition. The problems in this study are: Why do Bugis people in Pinrang Regency still apply and maintain the *Dui Menre'* tradition until now?

The research method used is field research using a sociological approach, namely using social construction theory as an analysis knife. This research is descriptive analytic, which is to provide a systematic description and analysis related to the understanding and reasons of the Bugis community in Pinrang Regency. The data collection method is through interviews and questionnaires. Interviews were conducted with 3 (three) informants who have the status of Bugis traditional leaders and questionnaires were conducted by distributing questions through Google Form with a total of 80 respondents from the Bugis community in Pinrang Regency. The data analysis uses qualitative analysis with inductive method, namely data obtained through the field then formulated into a general conclusion to answer the problem.

The results showed that the reason the community still maintains the *Dui Menre'* tradition is considered by the community as something that must be obeyed and maintained. This understanding is continuously maintained through interactions and actions that continuously occur so that it becomes part of their social reality which is formed through the internalization process that all people do and justify the current meaning and apply it. Furthermore, through the objectivation process, it becomes a habit that gives rise to the institutionalization that the *Dui Menre'* tradition is a mandatory thing that must exist in Bugis marriages and there is a sanction if it does not apply or give a nominal amount that does not match the social strata of the female party, so that through the process of externalization, this gives rise to an understanding that the nominal amount of *Dui Menre'* adjusts to the times such as the existence of social strata and nominal limits making people understand the meaning of respect seen by the nominal given. Thus, the community's understanding of the *Dui Menre'* tradition is the result of social construction that continues to create new meanings.

Keywords: *Dui Menre'*, Social Construction, Bugis Tribe, Dowry.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Muftihatu Rahmah, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muftihatu Rahmah, S.H
NIM : 22203011070
Judul : "Konstruksi Sosial Dalam Tradisi *Dui Menre'* (Uang Belanja) Pada Masyarakat Suku Bugis Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Juni 2024 M
11 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-662/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI SOSIAL DALAM TRADISI *DUI MENRE'* (UANG BELANJA) PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUFTIHATU RAHMAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011070
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 669dbdb10398

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 6697ce2994e5c

Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 669c918ce9f79

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED



Valid ID: 669de2026e72f

Yogyakarta, 10 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muftihatu Rahmah, S.H

NIM : 2223011070

Jurusan : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau, melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1445H
22 Juni 2024 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muftihatu Rahmah, S.H
NIM: 22203011070

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S AL-Insyirah, 94: 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelahmu itu. lebarkan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancer. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“seseorang yang tak mampu mengorbankan segalanya tak akan bisa mengubah apapun”

(Armin Arlert, Attack on Titan)

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”

(Hinata Shoyo, Haikyuu)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT saya bisa menyelesaikan Tesis ini, maka penyusun mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku Alm. Anwar Tahlib dan Hj. Radiah yang telah memberikan segalanya kepadaku dan membantu serta mensupport sampai saat ini.

Kepada diri sendiri yang telah berjuang melawan rasa malas dan overthinking.

Dan kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Magister Ilmu Syariah 2022



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sâd	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *h/a>rakat fath{ah, kasrah dan d}ammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>D{ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-H{ija>b*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa meneleadani Akhlak Mulia Beliau sehingga mendapat syafaat dari-Nya di hari kiamat nanti.

Terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-*support* peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Abdul Mugits, S. Ag, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan tenaga memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak-Ibu dosen dan staff karyawan tata usaha khususnya dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Bapak Andi Pabiseangi, Bapak Lasinrang dan Ibu Andi Suhada selaku ketua adat dan pemerhati adat Suku Bugis Kabupaten Pinrang yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan memberikan saran dan masukan dalam pengerjaan tugas akhir ini.
7. Kepada masyarakat Kabupaten Pinrang yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengisi responden kuesioner penelitian ini.
8. Kepada Ayahanda Anwar Thalib (Alm) tercinta dan Ibuku tersayang Hj Radiah, kedua manusia yang sangat berarti bagi saya terutama ibu yang telah menjadi Kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga dari penulis berumur 6 tahun, beliau tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam menjalani hidup di Rantuan terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kasih sayang yang begitu

besar dan maafkan anakmu yang masih sering merepotkan dan membuatmu khawatir.

9. Kepada Saudara ku tercinta St. Annisa dan ponakan ku Muhammad Ishak dan Muhammad Iqram yang telah memberikan semangat dan hiburan dikala hilang semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada keluarga besarku Hj. Sirajuddin dan Hj. Thalib yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada teman-teman terkhusus kepada teman jurusan Magister Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Keluarga khususnya untuk kelas HKI C yang telah bersama selama hampir 1.5 tahun memberikan kenangan selama studi S2. Dan juga teman-teman bolang iim, afni, kholiza, annisa, yang telah menemani dan memberikan motivasi serta tempat curhat sekaligus berkeluh kesah dan selalu bersama ke perpustakaan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada salma dan mbak ovi yang telah menemani, nongkrong, bercengkrama bersama dan memberikan saran masukan serta motivasi selama penulisan penelitian. Dan juga kepada adek fitri hamzah sebagai tim hore dan penyemangat, makasih sekali ya diksss.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this this hard word, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tyna give more than I receive, I wanna thank me*

for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmah dari Allah SWT. Penyusun menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini. Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penyusun untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1445H
22 Juni 2024 M

Penyusun,



Muftihatu Rahmah, S.H
NIM: 22203011070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN <i>DUI MENRE'</i>	
DALAM SUKU BUGIS	17
A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Islam	18
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan	21
D. Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan.....	29
E. Konsep Mahar	33
F. Konsep <i>Dui Menre'</i> Dalam Suku Bugis	45
BAB III SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI	
KABUPATEN PINRANG	55

A. Gambaran Umum Masyarakat Bugis Di Kab. Pinrang.....	55
B. Prosesi dan Tahapan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Pinrang.....	58
1. Tahap Pra nikah.....	59
2. Tahap Upacara Perkawinan.....	65
C. Padangan Tokoh Adat Terhadap Tradisi Dui' Menre.....	68
D. Pandangan Masyarakat Suku Bugis Pinrang Mengenai Tradisi <i>Dui Menre'</i>	74
BAB IV PROSES KONSTRUKSI SOSIAL DALAM TRADISI DUI MENRE'	90
A. Fase Pertama Konstruksi Sosial Yang Terjadi Masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Mengenai Tradisi <i>Dui Menre'</i>	90
1. Eksternalisasi.....	90
2. Objektivasi.....	91
3. Internalisasi	94
B. Fase Kedua Konstruksi Sosial Mengenai Pemahaman <i>Dui Menre'</i> pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang	95
1. Eksternalisasi.....	96
2. Objektivasi.....	96
3. Internalisasi	98
BAB V KESIMPULAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh.....	V
Lampiran 3. Draft Wawancara dan Kuesioner	VII
Lampiran 4: Surat izin penelitian	XI
Lampiran 5: Bukti wawancara.....	XIV
Lampiran 6: Formulir Daftar Riwayat Hidup.....	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian *Dui Menre'* menjadi isu yang meresahkan bagi masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan saat ini. Penentuan nominal *Dui Menre'* yang disepakati di Sulawesi Selatan sangat tinggi. Cara pandang masyarakat terhadap tingginya nominal *Dui Menre'* menjadi sebuah konstruksi sosial yang memandang bahwa tingginya nilai *Dui Menre'* yang disepakati sebagai penentu status sosial, ajang prestasi, dan kesempatan untuk memamerkan kekayaan. Dengan demikian, menyebabkan masyarakat menjadikan *Dui Menre'* yang bersifat pelengkap (*tahsiniyat*) menjadi hal yang paling utama dari pada mahar yang hukumnya adalah wajib.¹

Dalam Islam, perkawinan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Salah satu syaratnya yang harus dipenuhi adalah mahar yang merupakan pemberian yang harus diberikan mempelai laki-laki dalam bentuk uang atau barang kepada mempelai perempuan saat perkawinan.² Dalam suku Bugis, terdapat pemberian lain yang harus dipersiapkan oleh calon suami selain pemberian mahar sebelum melangsungkan perkawinan yaitu tradisi pemberian uang belanja yang disebut Tradisi *Dui Menre'*.

¹ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, *Uang Panai'*, Fatwa No. 2 Tahun 2022, hlm. 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet Ke-1, hlm. 85.

Dalam Suku Bugis, Tradisi “*Dui Menre*” merupakan pemberian yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam bentuk uang yang diberikan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan pesta, belanja pernikahan dan lain-lain.³ *Dui Menre*’ berbeda dengan mahar, mahar adalah kewajiban dan persyaratan dalam hukum Islam yang harus dipenuhi dalam prosesi perkawinan, sedangkan *Dui Menre*’ adalah tuntutan adat Suku Bugis yang harus dipenuhi.⁴

Pemberian *Dui Menre*’ dahulu hanya diberikan kepada perempuan yang berasal keluarga raja dan bangsawan. Laki-laki yang ingin melamar perempuan yang berasal dari keluarga raja dan bangsawan diharuskan membawa berupa sesajian sebagai pembuktian bahwa mereka mampu untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi istri dan anaknya kelak. Sajian tersebut berisikan seserahan, *Sompa* (mahar) dan *Dui Menre*’. Dari waktu ke waktu, tradisi ini telah diterapkan sampai ke masyarakat biasa, bahkan telah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki sebelum melamar perempuan pujaan hatinya.⁵

Besaran nominal *Dui Menre*’ yang berlaku saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perempuan berasal dari keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan akan tetapi dipengaruhi oleh status sosial. Status sosial yang

³ *Ibid.*,

⁴ Nadia Ananda Putri Dkk, “Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam”, *Bhiwara Law Journal*, Vol. 2:1, (Mei 2021), hlm. 87.

⁵ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: NALAR, 2006), hlm. 358.

dimaksud meliputi jika calon mempelai perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi, jenjang pendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga bangsawan terpendang.⁶ Sehingga, semakin tinggi derajat perempuan maka semakin tinggi nominal *Dui Menre* yang ditetapkan.⁷

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang termasuk tinggi dalam menetapkan nominal *Dui Menre* nya. Salah satunya terjadi pada tahun 2022 di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang menjadi pemberian *Dui Menre* tertinggi sebesar Rp. 5 Miliar⁸. Pemberian dan tingginya nominal *Dui Menre* dahulu dimaknai sebagai penghargaan atau penghormatan dari calon laki-laki kepada calon istri perempuan.⁹ Namun, stigma masyarakat Suku Bugis Pinrang saat ini menganggap jika menetapkan *Dui Menre* dengan nominal yang rendah maka akan dicap hal-hal yang tidak baik seperti anaknya hamil di luar nikah dan merendahkan derajat keluarga serta menjadi pergunjungan di lingkungan

⁶ Abd. Halim, "Tradisi Penetapan Do'i Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Bugis Soppeng", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 7: 1, (Desember 2019), hlm. 200.

⁷ Hajra Yansa Dkk, "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, *Jurnal PENA*, Vol. 3:1, (2016), Hlm. 45

⁸ Pernikahan Fantastis Gadis di Pinrang, Panai Rp. 5 M-Datangkan 7 Artis, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6209434/pernikahan-fantastis-gadis-di-pinrang-panai-rp-5-m-datangkan-7-artis>, Diakses pada tanggal 03 November 2023, pukul 17:18 WIB

⁹ Fitrah Mulia Nur, "Praktek Pemberian Uang Panai di Masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Sebuah Kajian Yuridis Empiris)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023), hlm. 5.

masyarakat. Dengan demikian, masyarakat meninggikan *Dui Menre'* agar bisa diakui dan derajat keluarganya menjadi tinggi.¹⁰

Tingginya penetapan nominal *Dui Menre'* yang ditetapkan menimbulkan dampak terutama pada pihak laki-laki saat ingin melangsungkan perkawinan karena tidak mampu untuk memenuhi *Dui Menre'* yang disepakati oleh keluarga perempuan, sehingga menyebabkan banyak perkawinan yang dibatalkan dan diundur bahkan nekat untuk melakukan *Silariang* (kawin lari).¹¹ Selain itu, ketidaksanggupan memenuhi *Dui Menre'* berdampak pada psikologis bagi laki-laki sehingga menyebabkan memilih untuk tidak menikah.¹² Tidak hanya berdampak pada laki-laki tetapi juga pada perempuan yang batal menikah sampai tidak menikah.

Melihat dampak yang diakibatkan karena tingginya nominal *Dui Menre'* yang ditetapkan, faktanya masyarakat suku Bugis Pinrang masih mempertahankan dan melestarikan tradisi tersebut sampai sekarang. Penelitian terkait pandangan hukum Islam terkait *Dui Menre'* sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian dari Muh. Sudirman Desse¹³. Namun, dari segi konstruksi sosial belum dilakukan. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *Dui Menre'*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8

¹² Muhammad Faisal D, "Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang", *Skripsi IAIN Parepare* (2020), Hlm 62.

¹³ Muh. Sudirman Sesse, "Dui' Menre Dalam Tradisi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9:1, (Januari 2011), hlm. 51.

dari perspektif konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat Bugis, khususnya pada masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, maka pokok masalah yang diteliti ialah:

Mengapa masyarakat suku Bugis Pinrang masih mempertahankan tradisi *Dui Menre'* sampai sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ialah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis mengenai alasan masyarakat suku Bugis Pinrang masih mempertahankan tradisi *Dui Menre'*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan dan penyusunan tesis ini:

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah wawasan, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang mana tidak hanya dari sisi normative akan tetapi dari sisi sosiologis. Salah satunya pada praktik tradisi *Dui Menre'* pada suku Bugis yang masih diterapkan oleh masyarakat sampai saat ini.
- b. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca seputar alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi *Dui Menre'* dan pemahaman makna masyarakat Bugis Pinrang dibalik tingginya nominal *Dui Menre'* yang disepakati.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dan riset mengenai *Dui Menre* telah banyak dilakukan oleh para akademis serta para peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Sebelum menganalisa penelitian lebih lanjut, untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu, maka peneliti menela'ah karya-karya yang terkait dengan topik maupun tema yang sama mengenai *Dui Menre*.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti tentang *Dui Menre*. Terkait dengan kedudukan *dui'menre* dalam hukum adat Bugis diantaranya penelitian Muh Sudirman Dkk,¹⁴ Reski Ulul Amri,¹⁵ Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa *Dui Menre* menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Apabila *Dui Menre* tidak dipenuhi maka perkawinan akan dibatalkan dan tidak bisa dilaksanakan.

Adapun kedudukan *Dui Menre* dalam hukum Islam diantaranya penelitian Nadia Ananda Putri Dkk,¹⁶ Muh. Sudirman Sesse¹⁷, Reski Ulul Amri.¹⁸ Mereka menyebutkan dalam hukum Islam tidak ada aturan mengenai *Dui Menre* dan hanya mewajibkan pemberian mahar dari calon laki-laki

¹⁴ Muh. Sudirman Sesse, "Dui' Menre Dalam Tradisi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9:1, (Januari 2011), hlm. 51.

¹⁵ Reski Ulul Amri, "Kedudukan Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2018), hlm. 103

¹⁶ Nadia Ananda Putri Dkk, "Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhiwara Law Journal*, Vol. 2:1, (Mei 2021), hlm. 33.

¹⁷ Muh. Sudirman Sesse, "Dui' Menre Dalam Tradisi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam" hlm. 44.

¹⁸ Reski Ulul Amri, "Kedudukan Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan", hlm. 103.

sehingga *Dui Menre*’ dianggap sebagai pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Titik perbedaan dengan ketiga penelitian tersebut adalah perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian tentang penentuan besarnya *Dui Menre*’ yang diberikan kepada calon perempuan diantaranya penelitian Hajra dkk,¹⁹ Arham Rahman.²⁰ Dalam penelitiannya menemukan bahwa calon perempuan dilihat dari tingkat sosial diantaranya jika perempuan tersebut keturunan bangsawan (keturunan Andi, Arung, Kareng, dan puang), pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang tinggi. Adapun daftar jumlah *Dui Menre*’ menurut tingkatan Pendidikan yaitu, tingkat Sekolah Dasar 20 rupeah Juta, Sekolah Menengah Pertama sekitar 25 Juta Rupiah, SMA sekitar 30 Juta Rupiah, Sarjanan 1 sekitar 50 Juta rupiah keatas, dan sekitar S2 100 Juta rupiah keatas. Arham Rahman dalam penelitiannya menemukan tingkat sosial perempuan juga dilihat apabila mempelai perempuan memiliki ekonomi yang tergolong tinggi. Semakin tinggi status ekonominya perempuan yang akan diminang, maka semakin tinggi pula *Dui Menre*’ yang harus diberikan. Muhammad Faisal D dalam penelitiannya menemukan strata sosial lainnya yaitu dilihat dari kondisi fisik dari calon mempelai perempuan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih.

¹⁹ Hajrah Yansa dkk, “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal PENA*, Vol 3:2, hlm. 11.

²⁰ Arham Rahman, “Berebut Makna Lewat Dui’Menre: Analisis Mengenai Ideologi Dalam Perkawinan Bugis”, *Jurnal Retorik*, Vol. 8:1, (2020), hlm 33.

Penelitian tentang dampak dari besarnya nominal *Dui Menre*' yang ditetapkan oleh keluarga perempuan diantaranya penelitian Helmalia Darwis²¹ dan Ahmad Baskam Muhammad dan Andi Misuary²² bahwa dampaknya yaitu kedua mempelai melakukan *Silariang* (kawin lari), perkawinan dibatalkan bahkan banyak terjadi perempuan yang belum menikah dalam usia tua²³ Helmalia Darwis menemukan bahwa tidak hanya berdampak pada batalnya perkawinan tetapi berdampak juga pada psikologis bagi laki-laki sehingga banyak laki-laki memilih tidak menikah karena ketidakmampuan untuk memenuhi *dui 'menre*.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa literatur penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini berfokus pada pandangan dan alasan masyarakat suku Bugis di Kabupaten Pinrang masih mempertahankan tradisi *Dui Menre*'. Adapun perbedaan, penelitian sebelumnya melihat dari sisi kedudukan dalam hukum Islam dan hukum adat serta pada dampak tingginya *Dui Menre*' yang disepakati sehingga peneliti ingin melihat dari sisi sosiologi, yaitu masyarakat sebagai subjek, menjelaskan sejauh mana masyarakat memahami dan mempraktekkan tradisi *Dui Menre*' serta alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut dengan menggunakan teori konstruksi sosial sebagai pisau dalam menganalisis.

²¹ Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)", *PESHUM Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1: 3, (April 2022), hlm. 226.

²² Ahmad Baskam Muhammad dan Andi Misuary, "Dampak Sosial Uang Panaik Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bone", *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 4: 2, (Juli 2022), hlm. 123.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Konstruksi sosial

Teori konstruksi sosial adalah teori sosiologi yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1990). Teori ini memiliki dua focus yaitu “pengetahuan” dan “realita sosial”. Peter menjelaskan bahwa pengetahuan dan realitas merupakan unsur fundamental dalam berbagai tindakan sehari-hari dalam individu. Konstruksi sosial juga mengamati bahwa realitas dan pengetahuan selalu hadir dalam kehidupan manusia sehingga sangat penting memahami kedua hal tersebut karena merupakan saling berkaitan dalam proses konstruksi sosial.²⁴

Pengetahuan merupakan aliran pengalaman, yakni setiap individu mengalami berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang menciptakan sebuah pengalaman seperti berjalan kaki. Pengalaman-pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang terkumpul kemudian membentuk menjadi pengetahuan yang mapan kemudian dijadikan individu sebagai referensi melakukan berbagai tindakan sehari-hari dan menjadi suatu pengalaman. pengalaman berasal dari proses historis yang terus berlanjut lalu diteorisasikan dan diilmiahkan oleh individu-individu sehingga menjadi *stock of knowledge* atau cadangan pengetahuan²⁵.

²⁴ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, alih bahasa Hasan Basari, cet. Ke-1, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. xxii.

²⁵ *Ibid*, 39

Adapun realita sosial adalah semua kejadian yang diciptakan atau dialami oleh individu yang tidak dapat diingkari oleh imajinasi atau fantasi bahkan ditolak oleh angan-angan. Kejadian dalam hal ini merupakan bentuk tindakan-tindakan sosial yang berdampak terhadap subyektif individu dan lingkungan sehingga realita sosial sangat berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tercipta dan memiliki konsekuensi sosial. Dengan demikian, kaitan pengetahuan dan realita sosial adalah dua unsur yang terjadi di kehidupan sehari-hari oleh individu didalam masyarakat. kedua prinsip dasar ini bersifat timbal balik atau menurut Peter L Berger adalah bersifat dialektika.²⁶

Pengetahuan merupakan sumber referensi yang akan menjustifikasi realita yang diciptakan sebagai subjek individu tersendiri atau dalam masyarakat. Proses menjustifikasi yang dilakukan individu adalah melalui bahasa. Menurut Berger dan Luckman, setiap individu terikat oleh fase historis dan konteks sosial, artinya bahwa individu melalui proses-proses historis yang pada masa itu telah ada system yang berlaku dengan pengetahuan yang diakui secara kolektif didalam lalu dikonstruksikan. Berger menyebutkan bahwa setiap memiliki fase historis dan konteks sosial maka realitas dan pengetahuan bersifat plural (berbeda) dan bersifat relative serta bersifat dinamis.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

Individu dengan pengetahuan yang dimilikinya dikonstruksikan dan disebut sebagai realita subjektif, sedangkan dalam lingkungan masyarakat yang terdapat berbagai peranan dan pelebagaan dan telah memiliki pengetahuan yang diakui di masyarakat disebut realitas objektif. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari individu memiliki realitas ganda, individu dengan konteks sosialnya atau dengan lingkungan masyarakatnya merupakan proses dialektika yang terjadi secara simultan.²⁸

Menurut Berger, dialektika simultan tercipta melalui tiga fondasi dialektika yaitu, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. ketiga fondasi tersebut untuk mengetahui bagaimana realita sosial terjadi dan terbentuk secara sosial serta dengan dialektika tersebut berkesesuaian dengan karakteristik kehidupan sosial sehari-hari. Melalui proses eksternalisasi, individu yaitu manusia mengungkapkan dirinya sebagai individu yang menciptakan dan memproduksi kehidupan sosialnya melalui proses adaptasi dengan mengekspresikan diri melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan objektivitas, yaitu proses dimana pengetahuan itu dianggap benar dan pemahaman ini dibangun melalui interaksi yang membangun realitas sosial masyarakat membangun realitas sosial berupa interaksi sehingga tercipta legitimasi dan pelebagaan. Sedangkan, pada tahap internalisasi, individu mengalami dari proses sosialisasi kemudian kembali kepada dirinya

²⁸ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, alih bahasa Yasogama, cet. Ke-9, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 302.

dengan membenarkan atau menolak produk masyarakat yang telah terbentuk.

Penggunaan Teori Kontruksi Sosial, untuk menggali bagaimana masyarakat mengkontruksi kehidupan sosial melalui pengalaman serta pola sosial sehingga terwujud adanya pergeseran pemahaman tradisi *Dui Menre'* yang berlaku di masyarakat suku Bugis Pinrang. Teori ini menjadi pisau analisis untuk mengamati relalitas dan fenomena perubahan dengan melihat dari konsep eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (*Field Search*). Data penelitian diperoleh dari wawancara dan kuesioner untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menghubungkan dengan kenyataan di lapangan tentang pemahaman makna dan alasan masyarakat suku Bugis masih mempertahankan tradisi *Dui Menre'* di Kabupaten Pinrang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisa secara sistematis terkait pemahaman makna dan alasan suku Bugis di Kabupaten Pinrang masih mempertahankan tradisi *Dui Menre'* sampai sekarang.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan satu gejala sosial yang terjadi maupun hubungan antara dua atau lebih gejala sosial. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat berbagai aspek sosial yang muncul mengenai tradisi *Dui Menre'* pada masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Pinrang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Data diperoleh melalui wawancara menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*indept*) dan kuesioner. Wawancara mendalam yaitu wawancara tidak memiliki *setting* wawancara sehingga pertanyaan yang rencanakan di tanyakan kepada responden.²⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada 3 orang ketua adat yang terdapat di Kabupaten Pinrang. Wawancara kepada ketua adat untuk memberikan gambaran dan penjelasan makna dari tradisi *Dui Menre'* dan gambaran mengenai praktik tradisi tersebut di masyarakat saat ini

b. Kuesioner

Data diperoleh melalui melalui pembagian kuesioner online berupa *Google Form* agar mencakup semua kalangan masyarakat untuk mengetahui pemahaman masyarakat Bugis Kab. Pinrang

²⁹ *Ibid*, hlm. 313.

meninggikan *Dui Menre'* yang disepakati dan alasan masih mempertahankan tradisi *Dui Menre'*.

c. Observasi

Data diperoleh dengan observasi yaitu pengamatan langsung fenomena yang terjadi di masyarakat Kab. Pinrang mengenai praktik *Dui Menre'* dengan mengamati kejadian-kejadian ilmiah dan perilaku individu dalam lingkungan aslinya.

5. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Berikut sumber data dalam penelitian ini:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari lokasi yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat dan kuesioner.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media, tetapi dari sumber lain sebagai pelengkap data penelitian. Dalam penelitian ini adalah studi pustaka melalui buku, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang teliti, yakni bahan atau pustaka yang berkaitan dengan masalah *Dui Menre'* di masyarakat Suku Bugis Pinrang.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan padapenelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif. Metode induktif untuk

memberikan pernyataan konkrit dari yang fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab persoalan. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial pada tiga komponen.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Bagian latar belakang masalah membahas mengenai signifikan masalah, rumusan masalah membahas mengenai pertanyaan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka membahas mengenai penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan diteliti dan agar menghindari keserupaan dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori menjelaskan teori yang digunakan dan sebagai pisau analisis dalam menjawab pokok permasalahan, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisa data d sebagai menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dan terakhir sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian. Bab ini sebagai urgensi untuk dalam mengetahui alur jalannya penelitian.

Bab kedua, pada bab ini menguraikan konsep-konsep terkait syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, Konsep Mahar dan konsep Tradisi *Dui Menre'* dalam suku Bugis. Urgensi bab ini untuk menggambarkan konsep Mahar dan *Dui Menre'* sebagai syarat dan rukun dalam perkawinan Islam.

Bab ketiga, pada bab ini memuat pembahasan gambaran masyarakat Bugis di Kab. Pinrang dan pemahaman tokoh adat dan masyarakat Bugis Kab. Pinrang terkait fenomena nominal *Dui Menre'* yang berlaku saat ini berupa hasil wawancara dan pengisian kuesioner.

Bab keempat, bab ini membahas proses konstruksi sosial yang terjadi pada pemahaman dan alasan masyarakat terkait nominal *Dui Menre'* yang berlaku yang kemudian ditinjau dengan teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman. Pada bab ini, memiliki urgensi untuk menganalisis penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari hasil analisis dan jawaban yang dari rumusan masalah. Selanjutnya pada bagian saran berisi masukan atau saran bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak lanjut dari penelitian ini. Urgensi bab ini adalah untuk memberikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang dipaparkan dan beberapa saran dari peneliti.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa. Alasan masyarakat Suku Bugis Pinrang masih mempertahankan Tradisi *Dui Menre* saat ini dianggap masyarakat sebagai sesuat yang wajib ditaati dan dipertahankan. Selain itu, melihat dari sisi kuatnya kesadaran masyarakat dalam mempertahankan identitas mereka. Meskipun ada pengaruh eksternal dengan perubahan zaman akan tetapi penyadaran masyarakat Bugis di Kab. Pinrang lebih kuat terkait tradisi *Dui Menre* sebagai identitas mereka sebagai Suku Bugis. Pemahaman ini terus menerus. Pemahaman ini merupakan hasil konstruksi sosial yang terus menerus terjadi di masyarakat sehingga menjadi bagian realitas sosial mereka yang terbentuk.

Melalui proses internalisasi bahwa semua masyarakat melakukan dan membenarkan pemaknaan yang berlaku saat ini dan menerapkan pemberian *Dui Menre* dalam pelaksanaan pernikahan. Selanjutnya melalui proses objektivasi menjadi suatu kebiasaan yang memunculkan pelembagaan bahwa tradisi *Dui Menre* merupakan hal wajib yang harus ada dalam perkawinan Suku Bugis dan adanya suatu sanksi jika tidak menerapkan atau memberikan nominal yang tidak sesuai strata sosial pihak perempuan, sehingga melalui proses eskternalisasi, hal ini memunculkan pemahaman bahwa besaran nominal *Dui Menre* menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti

adanya strata sosial dan batasan nominal menjadikan masyarakat memahami makna penghormatan dilihat nominal yang diberikan. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai tradisi Dui Menre merupakan hasil konstruksi sosial yang terus menerus menciptakan pemaknaan baru.

Fakta dilapangan terlihat bahwa mayoritas masyarakat Bugis Kab. Pinrang masih mempertahankan tradisi ini akan tetapi, sebagian masyarakat yang masih mempertahankan namun memberikan nominal yang disesuaikan kepada strata sosial pihak perempuan dan menyesuaikan kemampuan pihak laki-laki dan kondisi ekonomi. Sebagian juga masih mempertahankan dengan menentukan bahwa nominal *Dui Menre* sesuai dengan strata sosial dengan hal tersebut terkadang menimbulkan dampak seperti adanya pembohongan public yaitu pihak laki-laki dibantu memenuhi *Dui Menre* yang diminta oleh keluarga pihak perempuan agar terlihat tinggi. Dengan demikian, proses internalisasi bahwa *Dui Menre* tetap bisa dilaksanakan berdasarkan pemaknaan pertama meskipun menimbulkan stigma tidak baik dari masyarakat akan tapi mereka meyakini bahwa *Dui Menre* tetap bisa dilestarikan dengan menyesuaikan kondisi ekonomi masing-masing.

B. Saran

1. Perlunya pemahaman bagi masyarakat Bugis Pinrang bahwa pemberian *Dui Menre* tidak hanya dilihat dari berapa tinggi nominal yang diberikan akan tetapi dilihat sebagai sebuah bentuk keseriusan bagi seorang laki-laki kepada sang pujaan hati yang akan dilamar dan bagi orang tua untuk tidak mempersulit dalam prosesi perkawinan anak mereka dengan

memberikan beban kepada laki-laki untuk memberikan *Dui Menre'* yang tinggi demi memenuhi gengsi.

2. Bagi pemerintah dan tokoh adat untuk memberikan edukasi dan mendirikan kembali sebuah Lembaga adat agar semua tradisi tetap terjaga dan tidak disalah artikan oleh masyarakat terutama pada tradisi *Dui Menre'* yang semakin lama semakin jauh dari makna sebenarnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, pembahasan tentang tradisi *Dui Menre'* telah banyak dibahas akan tetapi masih banyak aspek yang bisa diangkat dalam penelitian ini seperti dari sisi kuatnya pemberlakuan adat di Kabupaten Pinrang sehingga mereka lebih mengutamakan pemberian *Dui Menre'* dari pada mahar yang wajib.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

2. Hadis & Ulumul Hadis

Al-Bukhāri, *Shahih Al-Bukhāri*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013

Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M.F 'Abd Al-Bāqī (Mesir: 'Īsa al- Bāqī al-Halabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H.

3. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Fikih/Hukum Islam

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,

Latif, Syarifuddin *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, Tangerang:

Gaung Persada Press Jakarta, 2016

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet.

Ke-3.

Rahman, Abdul *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Pustaka Azzam, 1998.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzhabib al-Arba'ah*,

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Juz 5.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh*

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana,

2014, cet. Ke-5

Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2013.

Wasman, Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*

Perbandingan Fiqih dan hukum Positif, Yogyakarta: TERAS, 2011.

5. Jurnal/Karya Ilmiah

Ahmad Baskam, Muhammad, Dkk, “Dampak Sosial Uang Panaik Terhadap

Masyarakat Di Kabupaten Bone”, *Al-Azhar Islamic Law Review*,

Vol. 4: 2, Juli 2022.

Alimuddin, Asriani, “Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Adat Suku

Bugis Makassar di Kota Makassar”, *Al-Qisti Jurnal Sosial dan*

Politik, Vol. 10:2, 2020.

- Ananda Putri, Nadia Dkk, “Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam”, *Bhiwara Law Journal*, Vol. 2:1, Mei 2021.
- Darwis, Helmalia, “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan), *PESHUM Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1: 3, April 2022.
- Faisal D, Muhammad, “Dampak Psikologis Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, *Skripsi IAIN Parepare*, 2020.
- Halim, Abd, “Tradisi Penetapan Do’I Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Bugis Soppeng (Analisis Teori Urf dan Appanngadereng Dalam Hukum Adat Suku Bugis), *Jurnal Al-Mazahib*, Vo. 7:3, 2019.
- Mulia Nur Fitrah, “Praktek Pemberian Uang Panai di Masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Sebuah Kajian Yuridis Empiris)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- Mustafa, Mutakhirani, “Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Perspektif Budaya Siri”, *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 6, No. 2, 2020
- Pattiroy, Ahmad, dkk, “Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi”, *Jurnal Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008.

Rahman, Arham “Berebut Makna Lewat Dui’Menre: Analisis Mengenai Ideologi Dalam Perkawinan Bugis”, *Jurnal Retorik*, Vol. 8:1, 2020

Sudarwin Dkk, “Tinjauan Kedudukan Tradisi *Dui Menre*’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Uru Kecamatan Samata Kabupaten Kolaka”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8:1, Juni 2023.

Sudirman Sesse, Muh, “*Dui Menre*’ Dalam Tradisi Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9:1, (Januari 2011).

Ulul Amri, Reski, “Kedudukan Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan”, *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

Yansa Hajra Dkk, “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, *Jurnal PENA*, Vol. 3:1, 2016.

6. Lain-lain

Bolyard Millar, Sunan, *Perkawinan Bugis Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikinya*, Makassar, Imimmawa, 2009.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta:kencana, 2017.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’.

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> , di akses tanggal 22 Februari 2023 jam 23:14.

<https://pinrangkab.go.id/kondisi-geografi-kabupaten-pinrang/> , di akses tanggal 17 Februari 2023, jam 00.40

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6209434/pernikahan-fantastis-gadis->

[di-pinrang-panai-rp-5-m-datangkan-7-artis](#). Diakses pada tanggal

03 November 2023, pukul 17:18 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/09/10/cerita-pernikahan->

[mewah-di-pinrang-uang-panaik-capai-rp-300-juta-datangkan-5-](#)

[artis-sekaligus](#). Diakses pada tanggal 04 November 2023, pukul

00.00 WIB.

Pelras Christian, *Manusia Bugis*, Jakarta: NALAR, 2006.

Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan:*

Risalah Tentang Sosiologi Kenyataan, alih Bahasa Hasan Basri, cet.

Ke-11, Jakarta:LP3ES, 2018.

Sulaiman, Aimie “*Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*”,

Jurnal Society, Vol. 6, No. 1.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh*

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana,

2006.

Wawancara dengan Andi Suhada, Pemerhati Adat Desa Alitta, Kecamatan

Mattiro Bulu, Kab, Pinrang, tanggal 25 Januari 2024.

Wawancara dengan Hj. Andi Pabiseangi, Pemerhati Budaya Kabupaten

Pinrang, tanggal 13 Februari 2024.

Wawancara dengan Lasinrang, Ketua Adat Desa Alitta, Kecamatan Mattiro

Bulu, Kab, Pinrang, tanggal 29 Januari 2024.